

PENULISAN SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA
BERSAMA-SAMA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG DIVERSI
(Studi Kasus Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Yyk.)



Diajukan oleh:

Yehezkiel Kwandy

NPM : 210514390

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012.
(Studi Kasus Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Yyk.)



Diajukan Oleh :
Yehezkiel Kwandy

NPM : 210514390
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing : **Tanggal : Kamis 19/Juni/2025**

ST.Harum, SH.,M.Hum.

Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012.
(Studi Kasus Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Yyk.)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 12 Agustus 2025
Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lt. II

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum
Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.
Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Menegaskan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya yang telah berkenan melimpahkan rahmat-Nya, sehingga tercapailah keinginan penulis untuk menyelesaikan penyusunan penulisan hukum dengan baik. Adapun judul penulisan hukum yang diangkat penulis yaitu “**PERTANGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIYAAAN YANG DI LAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** (Studi Kasus Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Yyk.)”.

Penulisan hukum ini disusun dalam rangka untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Selama proses penulisan hukum ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkenan membantu, membimbing, memberikan masukan serta mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis secara khusus ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan persetujuan/izin dalam melanjutkan penulisan hukum/skripsi sampai akhir.
2. ST. Harum Pudjiarto, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan penulisan hukum/skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.

3. Seluruh Dosen Penguji pada saat Ujian Pendadaran di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. G. Aryadi., SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Staff serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Keluarga penulis, Alm. Yohanes Kwandy, dan Sonya Taroreh, Alm Daniel Kwandy, dan Rafael Kwandy yang memberikan semangat pada penulis agar menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Keluarga Penulis, Om Ferdy Ruaaw, Lenny Kwandy, Gebi, Gerli, Gledis, & Geral Yang memberikan semangat Kepada penulis agar dapat menyelesaikan Penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Keluarga Besar Kwandy - Taroreh yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
10. Maria, yang memberikan semangat agar penulis mengerjakan penulisan skripsi ini.
11. Rahma, Luciana, Cisa, dan Pande Terima kasih atas, semangat, dukungan, dan nasihat-nasihat serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Satria Aji Prabowo, S.H. penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan yang di berikan kepada penulis.

13. Sahabat-sahabat yang terdiri dari Nicolas Brian, Rikin Sijabat, Gabriel Emiliano Umbas, Gregorius Christo, Kevin, Jojo, Langeng, Weli, Kiel (Bimo), Alex, Alfred, Mex, Luis, dan Audrik. yang telah memberikan semangat dan membantu dalam bertukar pikiran dalam proses penulisan hukum ini.
14. Seluruh Grup Bagus Nauli & Keluarga Khongguan yang telah menemani penulis dari semester 1 hingga semester 8 yang mana namanya tidak bisa penulis tuliskan satu-persatu.
15. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam proses penulisan hukum ini, sehingga penulis terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	14
BAB II PEMBAHASAN	19
A. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama	19
1. Pengertian Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	19
2. Definisi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut KUHP.....	21
3. Pengertian Tindak Pidana Bersama-Sama (Pasal 55 dan 56 KUHP)	22
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anak Melakukan Penganiayaan	24
B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak	26
1. Pertanggungjawaban Pidana Anak	26
2. Prinsip Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana.....	30
C. Penganiayaan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama	37
1. Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Yyk	37
2. Kendala dan Tantangan dalam Penegakan Diversi.....	45
BAB III PENUTUP	47
A. KESIMPULAN	47
B. SARAN	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	50

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi penerapan diversifikasi bagi anak yang terlibat dalam tindak penganiayaan secara kolektif, dengan fokus studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Alasan di balik penelitian ini adalah pentingnya memberikan perlindungan hukum untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum, terutama dalam kasus-kasus kekerasan yang sering melibatkan mereka sebagai pelaku atau korban. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menciptakan peluang untuk penerapan diversifikasi dan diversifikasi dalam menyelesaikan kasus anak di luar jalur pengadilan resmi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses dan efektivitas dari penerapan diversifikasi dalam kasus penganiayaan yang dilakukan secara kelompok oleh anak-anak, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi kesuksesannya. Data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Yogyakarta menunjukkan bahwa diversifikasi telah diterapkan dengan baik pada beberapa kasus, walaupun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan hukum anak di Indonesia, serta menjadi panduan bagi aparat penegak hukum, keluarga, dan komunitas dalam menangani anak-anak yang terlibat dalam perkara hukum.

Kata kunci: diversifikasi, anak, penganiayaan, diversifikasi, peradilan pidana anak

ABSTRACT

This study explores the implementation of diversion for minors involved in joint acts of violence, using a case study from the Yogyakarta District Court. The motivation for this research stems from the critical need for legal protection for children facing judicial matters, particularly in cases of violence where children may be both perpetrators and victims. The Child Criminal Justice System in Indonesia, as outlined in Law Number 11 of 2012, allows for the application of diversion and diversi approaches to resolve juvenile cases outside traditional court proceedings. This research aims to examine the process and effectiveness of diversion in cases of collective violence among minors, as well as the factors that influence its success. Data from the Yogyakarta District Court indicates that diversion has been successfully applied in some instances, though there are still challenges in its execution. The findings of this study are expected to contribute to the development of juvenile criminal law in Indonesia and serve as a reference for law enforcement, families, and the community when addressing issues involving minors in legal situations.

Keywords: *diversion, minors, violence, diversi, juvenile criminal justice*